



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 27.A TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN SAYEMBARA
KAWASAN WISATA TERPADU GUNUNG PADANG TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pariwisata yang merupakan bagian dari visi pembangunan Kota Padang untuk mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan, Pariwisata yang sejahtera, religius dan berbudaya, Pemerintah Kota Padang melakukan kegiatan Sayembara Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang yang meliputi Kawasan Wisata Pantai Padang, Kawasan Wisata Padang Lama, Kawasan Wisata Jembatan Siti Nurbaya, Kawasan Wisata Gunung Padang dan Kawasan Wisata Pantai Air Manis;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut efektif, efisien dan transparan perlu diatur pedoman standar biaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Sayembara Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembar Daerah Tahun 2014 Nomor 1);
17. Peraturan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN SAYEMBARA KAWASAN WISATA TERPADU GUNUNG PADANG TAHUN 2014

Pasal 1

Standar biaya untuk pelaksanaan kegiatan Sayembara Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang Tahun 2014 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pendanaan kegiatan Sayembara Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang Tahun 2014 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menganut prinsip dasar efisien dan disesuaikan dengan harga pasar.

Pasal 4

Untuk harga barang dan jasa yang tidak tercantum dalam Peraturan Walikota ini, mempedomani Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 26 Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 26).

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 September 2014

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 27.A.

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 27.A TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA
PELAKSANAAN KEGIATAN SAYEMBARA
KAWASAN WISATA TERPADU GUNUNG
PADANG TAHUN 2014**

**PEDOMAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN SAYEMBARA
KAWASAN WISATA TERPADU GUNUNG PADANG TAHUN 2014**

No	Uraian	Satuan	Rp,-
1.	Honor Juri		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	7.500.000,-
	b. Anggota	Orang/Kegiatan	6.500.000,-
2.	Honor Panitia		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	1.600.000,-
	b. Anggota	Orang/Kegiatan	1.200.000,-
3.	Hadiah Pemenang		
	a. Juara I	Kegiatan	150.000.000,-
	b. Juara II	Kegiatan	100.000.000,-
	c. Juara III	Kegiatan	75.000.000,-

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI